

POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN

Retno Harjanti Hartiningsih¹

Rumah Sakit Wawa Husada Malang

Abstrak :

Hukum kedokteran merupakan bagian inti atau bagian terpenting dari hukum kesehatan yang di dalamnya mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien, berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik dimana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati atas penyakit yang diderita oleh pasien. Dalam perkembangannya, pola hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran kearah yang lebih demokratis yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi. Di Indonesia masalah pertanggungjawaban dokter baik di bidang perdata maupun di bidang pidana mulai banyak dibicarakan baik di kalangan praktisi maupun teoritis hukum. Maka, perkembangan hukum kedokteran di Indonesia harus diselaraskan dengan politik hukum nasional. Artinya, ke depan hukum kedokteran di Indonesia harus merupakan consensus antara ahli hukum dan ahli kedokteran sehingga akan lebih fleksibel di dalam proses perkembangannya serta dapat seirama dengan pembangunan di bidang lainnya.

Kata Kunci : Hubungan dokter dan pasien, Hukum Kedokteran, Hukum Kedokteran Indonesia

Abstract :

Medical law is the core or most important part of health law in which regulates the relationship between doctor and patient. The relationship between doctor and patient is the relationship of a person who provides treatment to people who in need. The legal relationship between a doctor and a patient begins with a pattern of vertical paternalistic relationships where the doctor is considered to be more knowledgeable and able to treat a patient's illness. In its development, the pattern of the relationship between the doctor and the patient has gradually experienced a shift towards a more democratic way that is a contractual horizontal relationship or participation. In Indonesia, the issue of the responsibility of doctors both in the civil and criminal fields began to be widely discussed both among practitioners and legal theorists. Therefore, the development of medical law in Indonesia must be harmonized with the politics of national law. This means that in the future medical law in Indonesia must be a consensus between legal experts and medical experts so that it will be more flexible in its development process and can be in tune with development in other fields.

Keywords : Doctor- patient relationship, Medical Law, Indonesia Medical Law

¹ Alamat Korespondensi : antikwawa@gmail.com

A. Pendahuluan

Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien, berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik layaknya bapak dan anak yang bertolak pada prinsip "Father knows best", dimana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati atas penyakit yang diderita oleh pasien. Kedudukan dokter lebih tinggi daripada kedudukan pasien dan dokter memiliki peranan penting.²

Dalam perkembangannya, pola hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran kearah yang lebih demokratis yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi. Kedudukan dokter tidak lagi dianggap lebih tinggi daripada pasien, melainkan kedudukan dokter dan pasien dalam hubungannya tersebut sudah seimbang atau sederajat. Pasien tidak lagi dianggap sebagai objek hukum tetapi pasien sudah sebagai subjek hukum. Segala sesuatunya di komunikasikan diantara kedua belah pihak, sehingga menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, baik dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun si pasien sendiri selaku penerima pelayanan Kesehatan.

Di Indonesia masalah pertanggungjawaban dokter baik di bidang perdata maupun di bidang pidana

mulai banyak dibicarakan baik di kalangan praktisi maupun teoritis hukum. Masalah ini sebenarnya bukan masalah baru. Pada sekitar tahun 1930 an di negara kita sudah ada putusan pengadilan tentang masalah "medical practice", seperti putusan Raad van Justiti Medan tahun 1938. Perkembangan akhir-akhir ini semakin pesat terutama dalam bidang perkaraperdata dengan segala aspek hukumnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya hukum kedokteran mendapat perhatian lebih.³

B. Pembahasan

Hukum kedokteran di Indonesia masih muda usianya. Permasalahan hukum kedokteran mulai muncul ke permukaan sekitar tahun 1980-an dengan dituntutnya dr S, dokter Puskesmas di kota Pati Jawa Tengah. Sebenarnya sebelum itu sudah ada kasus-kasus yang dapat digolongkan kasus hukum kedokteran. Akan tetapi pada waktu itu hubungan dokter-pasien masih bersifat vertical paternalistic. Juga kasus-kasus semacam itu relative belum begitu banyak dan selang waktu kejadiannya berlangsung agak lama. Disamping itu para aparat penegak hukum belum banyak mengetahui hukum kedokteran yang mungkin menyebabkan penanganan kasus-kasus menjadi tidak jelas.⁴

Hukum kedokteran merupakan bagian inti atau bagian terpenting dari hukum kesehatan. Hukum kedokteran ini sangat perlu dipelajari oleh mereka yang berprofesi sebagai dokter maupun penegak hukum. Ada dua

²Syahrul Machmud, 2008. *Pe-
negakan Hukum dan Perlindung-
an Hukum bagi Dokter yang Di-
duga Melakukan Medikal Malprak-
tek*, Mandar Maju. Bandung. hlm 26

³ Ibid, hlm. 29

⁴Moh Hatta. 2013. *Hukum Keseha-
tan dan Sengketa Medik*. Liberty. Yog-
yakarta. hlm 19

fungsi penting dari hukum yaitu perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka yang melaksanakan hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pihak lain. Di Indonesia hukum kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, dia lebih banyak mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, dan lebih spesifik lagi hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Karena merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, maka dilakukan pengaturan hukum kesehatan, yang di Indonesia dibuat suatu aturan tentang hukum tersebut, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hukum kesehatan di Indonesia diharapkan lebih lentur (fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran.

Salah satu tujuan dari hukum, peraturan, deklarasi ataupun kode etik kesehatan adalah untuk melindungi kepentingan pasien disamping mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan. Keserasian antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga kesehatan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan. Oleh karena itu hukum kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan terhadap pasien sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah yang akan timbul diantara hubungan perikatan antara dokter dan pasien, dan atau kelalaian serta kesalahan yang dilakukan oleh dokter, yang berakibat hukum entah itu hukum perdata

maupun pidana. Hukum kesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum kesehatan public (*public health law*) dan hukum kedokteran (*medical law*). Hukum kesehatan public lebih menitikberatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit, sedangkan untuk hukum kedokteran, lebih memilih atau mengatur tentang pelayanan kesehatan pada individual atau seorang saja, akan tetapi semua menyangkut tentang pelayanan Kesehatan.⁵

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendirisendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.

1. Definisi hukum kesehatan menurut pakar ahli hukum:

Van Der Mijn: pengertian dari hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan secara langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara atau definisi hukum kesehatan adalah sebagai keseluruhan aktifitas yuridis dan peraturan hukum dalam bidang kesehatan dan juga studi ilmiahnya.

⁵ Ibid, hlm 59

Leenen: Hukum kesehatan se-
bagai keseluruhan aktivitas yuridis
dan peraturan hukum di bidang kese-
hatan serta studi ilmiahnya.

Pasal 1 butir (1) Undang-un-
dang Nomor 23 tahun 1992 tentang
kesehatan menyatakan yang disebut
sehat adalah keadaan sejahtera dari
badan, jiwa, dan sosial yang memung-
kinkan setiap orang hidup produktif
secara sosial dan ekonomis.

Hukum kesehatan menurut **Ang-
garan Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia (PERHUKI)**,
adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeli-
haraan / pelayanan kesehatan dan pe-
nerapannya. Hal ini menyangkut hak
dan kewajiban baik dari perorangan
dan segenap lapisan masyarakat se-
bagai penerima pelayanan kesehatan
maupun dari pihak penyelenggara
pelayanan kesehatan dalam segala
aspeknya, organisasi, sarana, pedo-
man standar pelayanan medik, ilmu
pengetahuan kesehatan dan hukum
serta sumber-sumber hukum lainnya.
Hukum kedokteran merupakan bagian
dari hukum kesehatan, yaitu yang
menyangkut asuhan / pelayanan ke-
dokteran (*medical care / sevice*)

Subjek Hukum Kesehatan ada-
lah pasien dan tenaga kesehatan ter-
masuk institusi kesehatan sedangkan
objek Hukum Kesehatan adalah pera-
watan kesehatan (*Zorg voor de gezon-
dheid*).

Tujuan Hukum Kesehatan pada
intinya adalah menciptakan tatanan
masyarakat yang tertib, menciptakan
ketertiban dan keseimbangan. Dengan
tercapainya ketertiban didalam masya-
rakat diharapkan kepentingan manu-
sia akan terpenuhi dan terlindungi
(Mertokusumo, 1986). Dengan demi-
kian jelas terlihat bahwa tujuan hu-
kum kesehatanpun tidak akan banyak

menyimpang dari tujuan umum hu-
kum. Hal ini dilihat dari bidang kese-
hatan sendiri yang mencakup as-
pek sosial dan kemasyarakatan dima-
na banyak kepentingan harus dapat
diakomodir dengan baik.

Fungsi hukum kesehatan ada-
lah:

1. Menjaga ketertiban di dalam ma-
syarakat. Meskipun hanya menga-
tur tata kehidupan di dalam sub
sektor yang kecil tetapi kebera-
daannya dapat memberi sumbang-
an yang besar bagi ketertiban
masyarakat secara keseluruhan.
2. Menyelesaikan sengketa yang tim-
bul di dalam masyarakat (khusus-
nya di bidang kesehatan). Benturan
antara kepentingan individu de-
ngan kepentingan masyarakat.
3. Merekayasa masyarakat (*social
engineering*). Jika masyarakat
menghalang-halangi dokter untuk
melakukan pertolongan terhadap
penjahat yang luka-luka karena
tembakan, maka tindakan tersebut
sebenarnya keliru dan perlu dilurus-
kan.⁶

Dasar hukum kesehatan di Indo-
nesia adalah:

- Undang – Undang Nomor 9 Tahun
1960 (Undang – Undang Pokok
Kesehatan)
- Undang – Undang Nomor 23 1992
(Undang – Undang Kesehatan)
- Undang – Undang Nomor 36
Tahun 2009 (Undang – Undang
Kesehatan)

Sumber hukum kesehatan ada-
lah:

⁶Sri Siswati. 2017. *Etika dan
Hukum Kesehatan dalam Perspektif
Undang-undang Kesehatan*. Rajawali
Pers. Depok. hlm 11.

1. Pedoman medis Internasional / Nasional.
2. Hukum Pidana / Hukum Perdata.
3. Hukum Kebiasaan.
4. Yurisprudensi.
5. Ilmu pengetahuan dan Literatur – literatur Medis.⁷

2. Kedudukan hukum kesehatan di Indonesia


Perkembangan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan dapat ditelaah mengenai pengertiannya, kedudukan pengembangan ilmunya, dan proyeksinya. Seringkali terdapat keraguan pemakaian istilah mana yang dapat dipakai untuk memilih istilah hukum kedokteran ataukah hukum kesehatan ataukah hukum kedokteran – kesehatan. Bagi ahli hukum pidana sudah kenal dengan istilah ilmu kedokteran kehakiman dan/atau ilmu kedokteran forensik yaitu ilmu yang menghasilkan bahan penyelidikan melalui pengetahuan kedokteran untuk membantu menyelesaikan dan pembuktian perkara pidana yang menyangkut korban manusia. Oleh karena itu dalam hal memahami peraturan-peraturan hukum tentang kegiatan pelayanan kesehatan menurut ilmu kedokteran, akan dirasakan lebih serasi dengan menyebut istilah “hukum kedokteran kesehatan” disingkat HKK.^{(1). (5)}

Penggunaan kata majemuk hukum kedokteran-kesehatan mempunyai latar belakang dari rumusan kalimat “kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran” sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum eks Undang-Undang tentang pokok-pokok kesehatan no. 9/1960. Sebab selama ini telah dikembangkan pemikiran baru dibidang kesehatan mengenai keluar

ga/sosial dalam kaitannya dengan kedudukan yang ruang lingkup tatanan peraturan hukumnya dihimpun dalam hukum keluarga berencana dan kedudukan yang diselenggarakan oleh BKKBN. Kedudukan hukum kedokteran kesehatan menjadi bagian dari pertumbuhan ilmu hukum dan sebagai cabang/ranting pohon hukum yang dikemudian hari diharapkan dapat berkembang lebih jauh menjadi sub bidang tersendiri hukum kesehatan dan hukum kedokteran termasuk teknologi kedokteran. Tentu saja perkembangan hukum ini tidak lepas dari kondisi politik negara. Kemajuan pembedaan hukum yang demikian itu dapat terlihat pada hukum acara pidana menjadi beberapa bagian antara lain hukum pembuktian dan hukum kepolisian yang mengandung teknologi penegakan hukum.

Hukum Kedokteran sebagai bagian dari Hukum Kesehatan

Gambar Diagram Hubungan Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan⁽⁷⁾



Hukum kedokteran sebagai bagian dari hukum kesehatan yang terpen

⁷ Ibid, hlm.21.

ting, meliputi ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan medis. Hukum kedokteran dianggap bagian terpenting dari hukum kesehatan karena selalu terdapat persinggungan antara hukum kedokteran dengan bidang-bidang hukum lainnya. Dilihat dari segi hukum, hukum kedokteran pada dasarnya bertumpu pada hak-hak dasar pada manusia yang melekat sejak lahir. Dasar pertama adalah hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*), dan hak kedua adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) yaitu hak untuk menentukan pilihan atau nasib sendiri. Dari dua unsur itulah hukum kedokteran berdiri, karena apabila kita membahas hukum kedokteran tidak mungkin kita melupakan kaitan antara hak manusia dan kesehatan.⁸

Di Indonesia masalah pertanggung jawab dokter, baik dibidang perdata maupun dibidang pidana mulai banyak dibicarakan baik dikalangan praktisi maupun teoritis hukum. Masalah ini sebenarnya bukan masalah baru. Pada tahun 1938 dinegara kita sudah ada putusan pengadilan tentang masalah radical practice, seperti putusan *Raad van Justiti* di Medan.⁹ Lahirnya hukum kedokteran yaitu Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004. LN No. 116 Tahun 2004, TLN No. 4431 yang mana merupakan bagian dari hukum kesehatan, ditujukan agar hak-hak pasien lebih dapat dilindungi oleh Undang-Undang. Hukum kedokteran tersebut bertumpu pada dua hak asasi manusia, yaitu hak atas pemeliharaan

kesehatan (*the right to healthcare*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination* atau *zelf-bechikkingsrecht*).

Sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran lahir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah ada, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen, baik konsumen yang menggunakan barang maupun jasa. Bidang kedokteran termasuk dalam Perlindungan Konsumen, karena dokter dan rumah sakit dikategorikan sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa bagi konsumen, dalam hal ini konsumen adalah pasien yang melakukan pengobatan kepada dokter maupun rumah sakit. Hal tersebut sudah tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran hak-hak dari konsumen juga diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu pada Pasal 19 ayat (1), termasuk di dalamnya dokter dan rumah sakit yang melanggar hak-hak konsumen. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen melengkapi Undang-Undang Kesehatan yang saat ini berlaku.

Hukum kedokteran disebut juga hukum kesehatan dalam arti sempit. Hukum kedokteran membahas hubungan dokter dengan pasien., dimana dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan (Health Providers) dan pasien sebagai penerima pelayanan (Health Receivers) harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Pengetahuan tersebut akan lebih meningkatkan kualitas sikap tindak dokter dalam melaksanakan profesinya.⁽³⁾

Hubungan antara dokter dan pasien dapat berawal dari adanya perjanjian atau kesepakatan atau kontrak

⁸Moh Hatta. 2013. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Liberty . Yogyakarta. hlm 59.

yang didalam hukum perdata dijumlah pada pasal 1320 KUH perdata, tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan apabila ada yang merasa tidak puas atau dirugikan dapat menuntut atau mengajukan gugatan pada pihak yang menimbulkan kerugian. Kontrak medis dalam praktik bisa secara tertulis atau tidak tertulis (lisan) dan apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban disebut sebagai wan prestasi. Untuk antisipasi tuntutan maupun gugatan hukum pihak dokter atau rumah sakit seyogyanya membuat rekaman medis yang lengkap dan benar yang dapat digunakan sebagai bukti bila terjadi masalah hukum.⁹

3. Hubungan hukum dokter dan pasien.

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara pasien dengan dokter dan / atau rumah sakit, transaksi ini berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya. Kekhususannya terletak pada obyek yang diperjanjikan. Obyek yang diperjanjikan ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik adalah transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, obyek perjanjian ini bukan kesembuhan pasien,

melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.

Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian. Yaitu rumah sakit / dokter sebagai pihak yang memberikan atau melaksanakan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Jadi secara umum, apa yang diatur dalam perjanjian menurut Buku III BW, berlaku pula dalam perjanjian terapeutik. Hanya saja dalam perjanjian terapeutik, ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara mereka mengadakan perjanjian. Sebab dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau berobat, telah dianggap adanya suatu perjanjian terapeutik.

Hubungan dokter dengan pasien adalah bentuk dari perjanjian upaya (*Inspanningverbintenis*) dimana pasien mengharapkan dokter untuk melakukan tindakan tertentu dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam hubungan dokter dengan pasien terdapat 3 macam hubungan, yaitu: ⁽⁷⁾

1. Hubungan Medis

Dalam hubungan ini kedudukan dokter dan pasien tidak seimbang, dimana dokter memiliki kemampuan di bidang kedokteran sedangkan pasien adalah orang yang memerlukan kemampuan tersebut untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, demi kesembuhannya, pasien diharapkan untuk mematuhi semua nasehat dan petunjuk dokter. Dasar dari hubungan ini adalah kepercayaan pasien atas kemampuan yang dimiliki oleh dokter, bah

⁹Sri Siswati. 2017. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*. Rajawali Pers. Depok. hlm 71.

wa dengan kemampuan di bidang kedokteran yang dimilikinya dokter dapat menyembuhkan penyakit pasien. Pasien dalam hubungan ini menaruh kepercayaan kepada dokter karena:

- Dokter mempunyai ilmu, kepandaan dan ketrampilan untuk menyembuhkan penyakitnya dan setidaknya meringankan penderitaannya.
- Dokter itu akan bertindak hati-hati dan teliti.
- Dokter akan bertindak berdasarkan standart profesi medis.

2. Hubungan Moral

Dalam hubungan ini peran dokter adalah sebagai penyembuh dan pasien sebagai pihak yang membutuhkan bantuan penyembuhan. Dalam norma moral ditekankan tentang kewajiban moral terhadap pihak lain berkaitan dengan perannya dalam masyarakat. Maka sesuai dengan peran yang diembannya tersebut dokter mempunyai kewajiban moral untuk menolong orang yang membutuhkan bantuannya.

3. Hubungan Hukum

Dalam hubungan hukum secara perdataterjadinya hubungan bila ada perikatan sebelumnya. Antara dokter dan pasien terjadi perjanjian terapeutik dimana dokter sebagai pemberi jasa. Maka dalam hubungan hukum ini, bila terjadi kelalaian oleh pihak dokter, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.

Pada kasus penentuan pengobatan untuk penanganan penyakit ataupun penyehatan kondisi seseorang, dokter berada pada posisi superior. Mulai sejak penentuan jenis pengobatan sampai pemilihan obat. Pasien hampir tidak memiliki reaksi yang sig-

nifikan terhadap pilihan dokter tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara dokter dan pasien adalah relasi yang tidak seimbang. Kendati yuridis formal hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan antara subyek hukum yang kedudukannya sederajat, namun secara sosiopsikologis hubungan dokter dengan pasien tidak seimbang.⁽⁷⁾

Penyebab terjadinya hubungan tidak seimbang antara dokter dengan pasien adalah perbedaan pengetahuan mengenai penyakit dan posisi pasien sebagai orang yang membutuhkan bantuan dokter yang menyebabkan posisi pasien menjadi individu yang ada di bawah (subordinasi) dokter. Ada tiga pola hubungan dokter dengan pasien, yaitu:⁽⁷⁾

1. Relasi aktif pasif (*activity-passivity relation*)
Dalam pola ini tidak ada interaksi karena peran aktif lebih banyak dilakukan dokter, sementara pasien menyerahkan kepercayaannya kepada dokter.
2. Kerjasama terbimbing (*guidance-cooperatif*)
Pasien memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengemukakan keinginannya atau harapannya dan dokter memberikan bimbingan layanan kesehatan.
3. Kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual partisipation relation*)

Pola kerjasama yang memiliki kesederajatan posisi antara dokter dan pasien. Hukum Kedokteran yang bertolak dari UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dalam bab II pasal 2 disebutkan bahwa : Praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, keseimbangan serta perlin-

dungan dan keselamatan pasien. Perlindungan dan keselamatan pasien menunjukkan bahwa pasien wajib diberikan perlindungan baik perlindungan terhadap fisik maupun jiwa pasien tersebut. Pernyataan ini merupakan salah satu bagian dari sumpah dokter yang tercantum pada Pasal 10 Kode Etik Kedokteran yang berbunyi: "Setiap dokter harus senantiasa mengingatkan akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani".

Hubungan hukum dokter-pasien bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Selanjutnya *informed consent* ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/208 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Persetujuan tindakan medis ini dilakukan setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya termasuk memperoleh informasi tentang segala resiko yang mungkin terjadi.

Namun ada kondisi lain yang memungkinkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter. Misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, bencana alam maupun adanya situasi lain menyebabkan keadaan gawat pada pasien sehingga menyulitkan dokter untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam kondisi seperti ini, dokter boleh melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming* sebagaimana diatur dalam pasal 1354 BW,

yaitu suatu bentuk hukuman hukum yang timbul bukan karena adanya "persetujuan tindakan medis" terlebih dahulu, melainkan karena adanya keadaan yang memaksa atau keadaan darurat.

Dari hubungan hukum yang terjadi antara dokter, pasien dan rumah sakit melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak, sebagaimana diatur dalam UU No 29 th 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 52 yang menentukan pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, mempunyai hak :

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3)
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis
- e. Mendapatkan isi rekam medis

Selain hak pasien yang diatur dalam UU Praktek kedokteran, hak-hak pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan juga terdapat dalam UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan / atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

- saian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Disamping hak, pasien juga mendapatkan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum yang dilakukannya, yaitu :

- a. Memberikan informasi yang lengkap
- b. Melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan
- c. Berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau rumah sakit
- d. Memberikan imbalan jasa
- e. Memberikan ganti rugi apabila tindakannya merugikan dokter atau rumah sakit

Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Kewajiban dokter meliputi:

- a. Kewajiban umum
- b. Kewajiban terhadap pasien
- c. Kewajiban terhadap teman sejawat
- d. Kewajiban terhadap diri sendiri

Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi adalah:

- a. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejujur-

- jujurnya dari pasien yang akan digunakan untuk kepentingan diagnosis maupun terapeutik
- b. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien
- c. Hak atas itikat baik dari pasien dan keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik
- d. Hak membela diri terhadap tuntutan dan gugatan pasien atas pelayanan yg diberikan
- e. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien dan keluarganya¹⁰

Penerapan Hukum Kedokteran dengan Hukum Lain :

1. Hukum Perdata

Yaitu : hubungan antara dokter dengan pasien bias merupaka relasi medis, relasi hukum yang biasa disebut dengan perjanjian medis dalam hal penyembuhan pasien disebut dengan Kontrak Terapeutik.

Pasal-pasal yang dapat diterapkan:

1. Pasal 1320 BW (KUH Perdata) tentang syarat-syarat sah nya perjanjian
2. Pasal 1365 BW (KUH Perdata)

Perlu diketahui bahwa kontrak medis bisa tertulis dan bias juga tidak tertulis. Dan bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya bias disebut dengan wanprestasi.

2. Hukum Pidana

Pasal – pasal yang dapat diterapkan adalah:

1. Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian

¹⁰ Moh Hatta. *Op. Cit.*, hlm 89.

2. Pasal 360 KUHP kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau cacat

3. Hukum Administrasi Negara

1. Izin yang dikeluarkan oleh pihak Depkes harus dimiliki oleh dokter
2. Perizinan Rumah sakit dan Apotek harus melalui Depkes.¹¹

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yang optimal kepada seluruh rakyat Indonesia, hukum kedokteran yang bertumpu pada Undang-Undang No 29 tahun 2004 didukung oleh peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

Perkembangan hukum kedokteran di Indonesia harus diselaraskan dengan politik hukum nasional. Artinya, ke depan hukum kedokteran di Indonesia selain bersumber dari ketentuan hukum yang tertulis, dapat juga bersumber dari hukum yang tidak tertulis yang dalam implementasinya dapat berbentuk konsensus antara para ahli kedokteran dan ahli hukum. Sehingga hukum kedokteran lebih fleksible di dalam proses perkembangannya serta dapat seiring dengan pembangunan di bidang lain.

C. Penutup

Hukum kedokteran di Indonesia masih muda usianya, yaitu lahir sekitar tahun 1980an. Hukum kedokteran merupakan bagian inti atau bagian terpenting dari hukum kesehatan, yang di dalamnya mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Hukum kedokteran ini sangat perlu dipelajari oleh mereka yang berprofesi sebagai dokter maupun penegak hukum.

Dalam hukum kedokteran, hubungan dokter dengan pasien adalah bentuk dari perjanjian upaya (*Inspanningverbintennis*) dimana pasien mengharapkan dokter untuk melakukan tindakan tertentu dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Perkembangan hukum kedokteran di Indonesia harus diselaraskan dengan politik hukum nasional. Artinya, ke depan hukum kedokteran di Indonesia harus merupakan consensus antara ahli hukum dan ahli kedokteran sehingga akan lebih fleksibel di dalam proses perkembangannya serta

¹¹Amir Ilyas. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit*. Rangkang Education. Yogyakarta. hlm 52.

dapat seirama dengan pembangunan di bidang lainnya.

D. Daftar Pustaka

A. Buku

- Hatta, Moh. 2013. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik Edisi 1*. Liberty. Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Ilyas, Amir. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit, Edisi 1*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Machmud Syahrul. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Edisi 1*. Mandar Maju. Bandung.
- Sudding, Sarifuddin. 2014. *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Negara Demokrasi, Edisi 1*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Siswati, Sri. 2017. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan, Edisi 1*. Rajawali Pers. Depok.
- Wahyudin, Munandar. 2017. *Hukum Kedokteran, Edisi 1*. Alfabeta. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undang an

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktik Kedokteran*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang *Kesehatan*
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang *Rumah Sakit*
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 Tentang *Perse tujuan Tindakan Kedokteran*
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang *Persetujuan Tindakan Medik*

C. Karya Ilmiah

- Roihanah, Rifah. 2019. *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien: Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal IAIN Ponorogo. Volume 16, Nomor 1, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/1664>. Diakses 1 Desember 2019